



PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo 6 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat kediaman di Xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Stenli Nipi, S.H., M.H. dan Hamzah Zees, S.H.**, Advokat, berkedudukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wahana Keadilan Cabang Kabupaten Gorontalo, Jalan Adrian Berahim, Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan register Nomor 89/KP/2023/PA.Lbt tanggal 17 April 2023, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 18 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S.2, tempat kediaman di Xxxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 3 April

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah.dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G./2023/PA.Lbt tanggal 3 April 2023, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 157/Pdt.G./2023/PA.Lbt tanggal 17 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2023 dan diterima pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, Keberatan Pembanding tersebut pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana Tergugat telah mengakui dalam jawabannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat karena pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (ekspresis verbis) merupakan pengakuan bersifat murni yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata; sedang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkonstruksinya sebagai pengakuan berklausul, padahal faktanya yang diakui oleh Tergugat secara berklausul adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada *Judex Facti* tingkat pertama agar membuka sidang kembali agar Penggugat/Pembanding diambil sumpah pelengkap atau tambahan;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 3 April 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa Terbanding tidak memasukkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 3 April 2023, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 17 April 2023, dengan Nomor 89/KP/2023/PA.Lbt dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Stenli Nipi, S.H., M.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Wahana Keadilan Cabang Kabupaten Gorontalo, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 3 April 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari dan oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Faisal Sastra M. Rivai, S.HI., M.H. sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 13 Maret 2023, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 3 April 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, di mana Pemanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo, mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai izin Penggugat/Pembanding untuk mengajukan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat"*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada atasan sebelum perkara diajukan yaitu tanggal 16 November 2022 namun belum ada jawaban, sehingga Penggugat mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 1 Maret 2023 yang dibuktikan dengan surat permohonan dan lembar disposisi surat dari Kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pembanding kepada atasan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gorontalo tertanggal 16 November 2022 kemudian diterima di Kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa *"saya telah mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan instansi pada tanggal 16 November 2022 namun sampai surat pernyataan ini dibuat tidak ditindak lanjuti oleh pimpinan saya maka saya mengajukan permohonan perceraian langsung ke Pengadilan Agama Limboto tanpa adanya persetujuan dari pimpinan saya serta bersedia untuk menanggung segala resiko yang timbul dikemudian hari"*, surat pernyataan tersebut dibuat/bertanggal 21 Februari 2022, dengan demikian surat pernyataan tersebut dibuat jauh sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan surat permohonan izin melakukan perceraian, bahkan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat/Pembanding ketika

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding masih sama-sama dengan Tergugat/Terbanding atau belum berpisah;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam proses persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memerintahkan atau tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin dimaksud, seharusnya sebelum pemeriksaan di Pengadilan Agama agar hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan untuk memberi waktu kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin dari pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Apabila setelah waktu yang diberikan telah lewat maka hakim memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah usaha tersebut di atas dilaksanakan maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya; sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada butir 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil ketika mengajukan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, aturan ini adalah aturan Publik bukan aturan Privat, Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil belum melampirkan izin mengajukan permohonan cerai dari atasannya, maka permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, aturan ini mempertegas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, (vide Putusan Kasasi Nomor 245 K/Ag/2023 tanggal 5 April 2023); bahkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ditegaskan lagi bahwa pengadilan juga memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian maka gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan pokok perkara serta keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 03 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 03 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Bannasari, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Siswanto Supandi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd

Drs. Mhd. Nuh, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Siswanto Supandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara banding :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo